

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

¹Gerardus Gegen, ²Aris Prio Agus Santoso,

¹STIH Pelopor Bangsa Depok, ²Universitas Duta Bangsa Surakarta
gerardusgegen@gmail.com, arisprio_santoso@udb.ac.id

Abstract

During this Covid-19 pandemic, many problems have been found that have been faced by health workers in carrying out health service tasks that have the potential to not guarantee legal certainty. The purpose of this study was to describe the concept of legal protection for health workers during the Covid-19 pandemic. The research method used is through a normative juridical approach by collecting data from literature studies. The results of the next study were analyzed qualitatively. Based on the research that has been done, it is found that the concept of legal protection is actually based on the concept of recognition, protection of rights. The application of conception as a framework of thought with Pancasila as the ideology and philosophical basis, so that the principle of legal protection for the Indonesian people is the principle of recognition and protection of human dignity based on Pancasila and the principle of the rule of law based on Pancasila. In other words, the concept of legal protection as an illustration of the function of law, namely the concept where the law provides justice, order, certainty, benefit and peace. Legal protection for health workers during the Covid-19 pandemic consists of preventive protection efforts and repressive protection efforts. Preventive protection provided by the Government is implemented through a vaccination program. Repressive protection is provided by the Government by imposing sanctions for perpetrators of violence and discrimination to health workers who are on duty, besides that the Government has also provided incentives and death benefits, although this has experienced many obstacles.

Keywords: legal protection, health workers, covid-19.

Abstrak

Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak ditemukan permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil

penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sebenarnya konsep perlindungan hukum itu bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi. Perlindungan represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas, selain itu Pemerintah juga telah memberikan insentif dan santunan kematian meskipun hal ini banyak mengalami kendala.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tenaga kesehatan, covid-19.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menganut Negara hukum modern yang *religijs* (*religious welfare state*). Oleh karenanya pemerintah mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensinya pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya. Dalam rangka *bestuurzorg* ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk turut serta dalam mengatur kehidupan sosial rakyatnya. Dalam perkembangannya, peran Negara pada abad ini berbeda dengan peran Negara pada abad-abad sebelumnya dimana Negara hanya berperan sebagai Negara penjaga malam (*nachwachterstataat*).

Tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dalam pembukaan, tanggung jawab negara dalam pelayanan publik juga diatur dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.

Amanat kedua ketentuan tersebut yang dimuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) mengandung makna bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 34 ayat (4) UUD NRI 1945 ditegaskan pula, “ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang”. Oleh karenanya konkritisasi ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 adalah adanya undang-undang di bidang kesehatan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan warga Negara masyarakat akan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Namun proses konkritisasi tersebut di atas harus juga memperhatikan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama keadilan dan kepastian hukum agar pelayanan kesehatan dapat berkualitas dan bermanfaat yang bagi semua pihak.

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik,

seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan, selain adanya tindakan kekerasan karena telat menangani pasien Covid-19, belum dibayarnya insentif bagi relawan tenaga Kesehatan Covid-19, adapula yang paling parah adalah adanya diskriminasi dari masyarakat yang menolak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di sekitar pemukimanya.

Beberapa fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum, maka pengaturan tenaga kesehatan akan sulit dilakukan secara efektif. Tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan mengakibatkan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menjadi tidak efektif.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum yang belum jelas terhadap tenaga kesehatan, dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya bagi mereka yang sedang melaksanakan pelayanan Kesehatan di masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Peneliti memilih pendekatan normatif karena suasana yang masih dalam pandemi Covid-19 jika penelitian ini dilakukan secara empiris. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah *Descriptive Design*. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan

studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum kepada masyarakat selalu berkaitan erat dengan kekuasaan Lembaga Negara yang meliputi:

- a. Legislatif yang bertugas membuat undang undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR.
- b. Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
- c. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
- b. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
- c. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
- d. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Sukendar dan Santoso, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
- b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

- a. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- b. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- c. Transparansi informasi informasi kepada publik;
- d. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu ditetapkan oleh KMK HK.01.07/MENKES/327/2020. Perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam Program JKK pada Kasus PAK karena COVID-19 melalui SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020.

Norma perlindungan kepada tenaga kesehatan seyogyanya meliputi perlindungan norma kerja, perlindungan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan norma kerja bagi tenaga kesehatan meliputi upah, waktu kerja, waktu istirahat serta cuti. Perlindungan norma K3 dalam rangka penanganan Covid-19 meliputi pencegahan dan pengendalian terhadap kecelakaan kerja maupun Covid-19 akibat kerja. Perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kesehatan dengan memastikan kepesertaan pada jaminan kesehatan nasional (JKN) diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan serta Jaminan Kecelakaan Kerja maupun Jaminan Kematian yang diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap nakes/ dokter yang dirawat karena Covid-19 maka pembiayaan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan infeksi Covid-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19. Dalam hal Penyakit Akibat Kerja yang diderita adalah Covid-19 juga mengacu pada aturan tersebut namun kondisi akhir pasca pengobatan/perawatan yaitu sembuh, kecacatan atau meninggal dunia dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sesuai dengan asuransi yang telah diikuti seperti Tenaga Kesehatan ASN ditanggung PT. Taspen dan Tenaga Kesehatan TNI/Polri ditanggung oleh PT. ASABRI. Adapun yang dibayarkan antara lain santunan berupa uang (santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, biaya rehabilitasi, beasiswa anak, uang duka, santunan kematian) dan tunjangan cacat. Pembiayaan pemeriksaan tenaga kesehatan terkait Covid-19 yang tidak dijamin atau klaim

tidak mencukupi dalam jaminan Covid-19 merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif.

Dalam upaya perlindungan preventif, di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini tenaga kesehatan telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa perolehan APD lengkap dan juga pemberian Vaksinasi meskipun sebelumnya di tahun 2019 mereka kesulitan mendapatkan bantuan berupa APD sehingga banyak yang terpapar Covid-19. Program Vaksinasi ini merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjamin keselamatan setiap warga negaranya.

Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat dalam Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Meskipun dalam kenyataannya pemberian insentif dan santunan ini banyak mengalami kendala, namun tetap diberikan. Artinya Pemerintah nampak berupaya memberikan pengayoman terhadap tenaga Kesehatan. Sedangkan bagi tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi, Pemerintah Desa telah menyediakan ruangan khusus bagi warganya yang terpapar Covid-19 seperti merubah Sekolah-Sekolah menjadi ruang isolasi mandiri dan menempatkan warganya di sana. Kemudian bagi pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi Covid-19, organisasi profesi dan aparat penegak hukum juga telah campur tangan dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan tersebut yakni dengan pemberian sanksi pidana.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
2. Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi. Perlindungan represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas, selain itu Pemerintah juga telah memberikan insentif dan santunan kematian meskipun hal ini banyak mengalami kendala.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah perlu mempertegas sistem kebijakan publik terkait penanganan Pandemi Covid-19.
2. Pemerintah perlu menunjukkan transparansi dana alokasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan.

3. Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
4. Organisasi profesi perlu memperhatikan kesejahteraan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: LaksBang.
- Aris Prio Agus Santoso, dan Tatiana Siska Wardani, 2019, *Etika Profesi Kefarmasian dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- , 2020, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- , 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- , 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien)*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

JURNAL

- Annissha Azzahra Wurnasari, dkk, “*Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Aris Prio Agus Santoso, dan Tatiana Siska Wardani, “*Juridical Analysis of Nurse Authority in Granting of Red Label Drugs in The Mandiri Nursing Practice*”, SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, “*Employment Termination In The Middle Of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point Of View*”, UNIFIKASI: Jurna Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, “*Analisis Yuridis Pemberian Upah di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.

- Diah Handayani, dkk, “*Penyakit Virus Corona 2019*”, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2, 2020.
- Indra Yudha Koswara, “*Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Dan Sistem Jaminan Sosial*”, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 3, No. 1, 2018.
- M. Nur Sholikin, Dan Herawati, “*Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan di Masa Pandemi*”, Majalah Hukum Nasional, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Muhammad Ridwan Adhitya, dkk, “*Legal Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In Terms Of Human Rights (Normative Study Of The Surakarta Case Area)*”, International Journal of Law and Legal Ethics, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Mutik Aromsin Putri, Rusi Septyanani, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Dampak Covid-19 pada Perekonomian Indonesia*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk dalam Hukum Bisnis*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Theresia Louize Pesulima, dan Yosia Hetharie, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*”, SASI, Vol. 26, No. 2, 2020.